PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat
website : perizinan.kerincikab.go.id email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/053/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara	: ETNISIJA
Nama Lembaga	: **PAUD RAJO SULAH**
Rekomendasi	: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
	Nomor : 420/667/P/PAUD&PNF/Pdk-2021
	Tanggal : 08 Desember 2021
Jenis Kegiatan	: PendidikanTingkat PAUD
Tahun Pendirian	: 2002
Tenaga Pendidik	: 4 Orang
Alamat Pendidikan	: Mukai Tengah
	Kel/Desa : Mukai Tengah
	Kecamatan : Siulak Mukai
	Kabupaten : Kerinci
	Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga	: 93.077.824.6-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berklaku;
2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 08 Desember 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 22 Desember 2021

a.n. BUPATI KERINCI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002

Dipindai dengan CamScanner